



PUTUSAN

Nomor 1685/Pdt.G/2024/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

Penggugat, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Desi Rela Bhakti, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Lawu, Nomor 3, Kotabaru, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan domisili elektronik di alamat email : desirelabhakti78@gmail.com, yang terdaftar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 November 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 November 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 17 Hal. Put. No. 1685/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sleman, Nomor 1685/Pdt.G/2024/PA.Smn, tanggal 26 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun gugatan ini kami ajukan atas dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 03 November 2001, telah terjadi perkawinan yang sah menurut Syariat Islam antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat), dan tercatat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman pada 03 November 2001;
2. Bahwa setelah melangsungkan akad nikah, Tegugat mengucapkan Sighat taklik yang bunyinya sebagaimana terdapat dalam kutipan akta nikah;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bersama dalam satu atap sebagaimana layaknya suami istri yang bahagia dan bertempat tinggal dirumah kediaman orangtua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yaitu ;
 - a. **Anak**, lahir di Sleman 31 Juli 2003 saat ini berusia 21 Tahun;
 - b. **Anak 2**, lahir Sleman 24 Juli 2009 saat ini berusia 15 Tahun;
5. Bahwa pada awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis layaknya pasangan suami istri yang bahagia, namun sejak bulan Maret 2020 mulai sering terjadi perselisihan;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan karenakan beberapa hal sebagai berikut;
 - a. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat terhitung sejak Bulan Maret 2020, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Tergugat harus bekerja secara mandiri;

Hal. 2 dari 17 Hal. Put. No. 1685/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Tergugat tidak pernah melibatkan Penggugat dalam memutuskan segala sesuatu, hingga Penggugat merasa tidak dianggap sebagai seorang istri;
- c. Bahwa selama berumah tangga Tergugat sering berhutang yang tidak diketahui Penggugat, dan justru Penggugat yang ditagih dan pada akhirnya terpaksa harus membayar hutang-hutang Tergugat;
7. Bahwa selama ini Penggugat sebagai seorang istri telah melaksanakan kewajibannya sebagai istri yang baik, melayani kebutuhan Tergugat, bahkan Penggugat juga ikut bekerja untuk membantu perekonomian keluarga;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar pada pertengahan tahun 2020, Penggugat merasa terpukul saat mendapat informasi bahwa Tergugat terjerat kasus pidana dan harus menjalani masa hukuman di Lapas Kelas 1 Surakarta;
9. Bahwa semenjak Tergugat menyelesaikan masa hukuman penjara, yaitu pada Juli 2021, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak ada usaha untuk menemui Penggugat maupun anak-anaknya, serta sejak saat itu tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat hingga sekarang;
10. Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, orangtua Penggugat telah menasehati Penggugat dan Tergugat, dengan harapan dapat hidup rukun kembali;
11. Bahwa atas upaya tersebut Penggugat masih berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya, dengan menunggu iktikad baik Tergugat sampai dengan gugatan ini diajukan. Namun demikian hingga saat ini Tergugat tidak pernah berusaha menjalin komunikasi untuk membahas masa depan rumah tangganya bersama dengan Penggugat;
12. Bahwa karena tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan Perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan

Hal. 3 dari 17 Hal. Put. No. 1685/Pdt.G/2024/PA.Smn



kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat tercapai lagi, maka sudah cukup alasan dan bukti bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian dengan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf f dan/atau huruf g Kompilasi Hukum Islam;

- Pasal 116 huruf f menyebutkan: antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; dan/atau;
- Pasal 116 huruf g menyebutkan: suami melanggar taklik talak;

13. Bahwa Tergugat telah tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah lahir maupun batin dimana seharusnya bentuk tanggung jawab seorang suami kepada istrinya juga melindungi istrinya dan memenuhi kebutuhan sehari-hari berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan;

14. Bahwa ditegaskan pula mengenai kewajiban seorang suami yang tidak dipenuhi oleh Tergugat di dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan: sesuai dengan penghasilannya suami menanggung;;

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;

15. Bahwa perkawinan dan bahtera rumah tangga sudah tidak dapat lagi untuk dipertahankan sehingga Penggugat berkeyakinan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi untuk hidup rukun sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan: Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dengan isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

16. Bahwa Tergugat telah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat terhitung sejak bulan Maret 2020 serta pertengkaran

Hal. 4 dari 17 Hal. Put. No. 1685/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi sejak tahun 2020 dan tidak ada penyelesaiannya, oleh karenanya telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur SEMA 1 tahun 2022 Huruf Angka 1 huruf b yang berbunyi sebagai berikut;

Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka;

- a. perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau;
- b. perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

17. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka kami mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Sleman c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);

PRIMAIR;

1. Mengabulkan gugatan perceraian Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Desi Rela Bhakti, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Lawu, Nomor 3, Kotabaru, Gondokusuman, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 November 2024;

Hal. 5 dari 17 Hal. Put. No. 1685/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah diteliti Surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil dan matriel, oleh karenanya kuasa mempunyai kapasitas untuk mewakili Penggugat untuk mengajukan perkara a quo;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1685/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 28-11-2024 dan 10-12-2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor KTP tanggal 26 Februari 2020 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Gamping Kabupaten Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta Nomor Akta Nikah tanggal 3 November 2001, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

Hal. 6 dari 17 Hal. Put. No. 1685/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Saksi 1, umur 72 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Kabupaten Sleman, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai ayah kandung Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat tidak rukun;

Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung;

Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering berhutang yang tidak diketahui Penggugat sehingga Penggugat yang membayar dan Tergugat di penjara di Solo selama 2 (dua) tahun lamanya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2021 Tergugat tidak pernah pulang ke rumah;

Hal. 7 dari 17 Hal. Put. No. 1685/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Setelah berpisah sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan oleh saya dan saya tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi 2, umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Sleman, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat tidak rukun sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi Saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkar antara Penggugat dan Tergugat karena Masalah ekonomi Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat melakukan tindak kriminal sehingga di penjara karena kasus penipuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2020 karena Tergugat di penjara dan setelah Tergugat keluar dari penjara pada tahun 2021 Tergugat tidak pernah pulang ke rumah;
- Bahwa Setelah berpisah sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 8 dari 17 Hal. Put. No. 1685/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan Saksi tidak sanggup mendamaikan lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Desi Relia Bhakti, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Lawu, Nomor 3, Kotabaru, Gondokusuman, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 November 2024. Surat Kuasa Khusus tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pemberi dan penerima kuasa, menyebutkan identitas para pihak yang berperkara, menyebutkan kasus serta wewenang yang diberikan dalam penanganan perkara, dan kuasa juga telah melampirkan Kartu Anggota dan Berita Acara Penyempahan, yang membuktikan bahwa penerima kuasa adalah advokat yang masih aktif untuk menjalankan profesinya sesuai dengan maksud Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Maka Majelis Hakim menilai pendelegasian wewenang dari Penggugat kepada kuasa hukumnya telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga Kuasa hukum Penggugat dapat diterima untuk beracara mewakili kepentingan hukum pihak Penggugat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan ke alamat domisili elektroniknya, sedangkan Tergugat dipanggil ke alamat tempat tinggalnya melalui surat tercatat, pemanggilan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 17 (a) dan (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7

Hal. 9 dari 17 Hal. Put. No. 1685/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Tehnis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan terhadap panggilan tersebut Majelis Hakim menilai telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan dengan ketentuan Pasal 125 HIR perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali, oleh karena itu Penggugat mohon agar dijatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 10 dari 17 Hal. Put. No. 1685/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, membuktikan saat ini sebagai warga yang bertempat tinggal di Kabupaten Sleman yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sleman berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat point 1 (satu) yang didukung dengan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 3 November 2001 sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai, oleh karena Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, maka keduanya mempunyai legal standing berkualitas sebagai para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat dapat disimpulkan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak yaitu: Anak, lahir di Sleman 31 Juli 2003 saat ini berusia 21 Tahun dan Anak 2, lahir Sleman 24 Juli 2009 saat ini berusia 15 Tahun;;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat adalah sejak Maret 2020 sering terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat tidak pernah memberi

Hal. 11 dari 17 Hal. Put. No. 1685/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat tidak pernah bekerja dan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat. Pertengkaran juga disebabkan Tergugat pernah terjerat kasus Pidana dan dipenjara selama 1 (satu) tahun. Puncaknya sejak Maret 2020 karena Tergugat di penjara dan setelah Tergugat keluar dari penjara pada tahun 2021 Tergugat tidak pernah pulang ke rumah dan sejak pisah rumah tidak pernah rukun kembali, tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri dan tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat-syarat alat bukti karenanya dapat diterima dan yang telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena alasan gugatan cerai yang didalilkan oleh Penggugat adalah adanya pertengkaran yang terus menerus maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah memeriksa saksi-saksi keluarga dan orang terdekat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan dua orang saksi yang mengenal Penggugat dan Tergugat, menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020 dalam kondisi tidak harmonis, saksi mengetahui pertengkarnya yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena sejak Maret 2020 Tergugat di penjara dan setelah Tergugat keluar dari penjara pada tahun 2021 Tergugat tidak pernah pulang ke rumah dan telah berpisah rumah, tidak pernah hidup rukun kembali, tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri dan tidak ada komunikasi hingga sekarang. Keterangan kedua saksi saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dan mendukung dalil Penggugat, sehingga

Hal. 12 dari 17 Hal. Put. No. 1685/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formil maupun materiil dapat diterima sebagai alat bukti saksi yang sah dan meyakinkan, kedua orang saksi menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan lagi, dalam hal ini ketentuan pasal Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat mengenai dalil gugatan yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah tanggal 21 Oktober 2003;
- b. Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- c. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Maret 2020 sering timbul perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan sejak Tergugat di penjara tahun 2020 sampai keluar dari penjara pada tahun 2021 Tergugat tidak pernah pulang ke rumah;
- d. Puncak pertengkaran pada tahun 2021 Tergugat tidak pernah pulang ke rumah dan tidak pernah hidup rukun kembali hingga sekarang;
- e. Kedua saksi menerangkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran, telah pisah rumah sejak Maret tahun 2020 hingga sekarang tidak pernah rukun kembali;
- f. Kedua saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 13 dari 17 Hal. Put. No. 1685/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta kejadian tersebut telah cukup beralasan dan oleh Majelis Hakim diambil sebagai fakta hukum retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum, khususnya di masyarakat muslim Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيداء مما يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بائة.

Artinya: *Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah ternyata gugatan Penggugat beralasan hukum dan telah memenuhi unsur alasan cerai, sesuai ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan juga telah memenuhi ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 hasil Rumusan Kamar Agama huruf C angka 1 terbukti telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan telah berpisah

Hal. 14 dari 17 Hal. Put. No. 1685/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah lebih dari 6 (enam) bulan karena telah terjadi sejak Mei tahun 2021 tanpa hidup rukun kembali hingga sekarang, serta gugatan tersebut tidak melawan hak, oleh karenanya petitum yang meminta agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat diceraikan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, sebagaimana dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat tersebut maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 153 Kompilasi Hukum Islam berlaku masa tunggu (masa iddah) bagi Penggugat adalah 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari dihitung setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Hal. 15 dari 17 Hal. Put. No. 1685/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Hj. Juharni, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I. serta Drs. H. Asri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui **Sistem Informasi Pengadilan** pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Miftahul Hasanah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hj. Juharni, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I.

Hakim Anggota,

Drs. H. Asri, M.H.

Hal. 16 dari 17 Hal. Put. No. 1685/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Miftahul Hasanah, S.H.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	125.000,00
3	Panggilan	: Rp	40.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	235.000,00

Hal. 17 dari 17 Hal. Put. No. 1685/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)